

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwatu

Hajan Karundeng

Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

hkarundeng06@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Policy implementation, subsidized fertilizer, farmers

This article analyzes the implementation of the subsidized fertilizer distribution policy in Pohuwato Regency, with reference to Minister of Agriculture Number 10 of 2022 concerning Procedures for Determining Allocations and Highest Retail Prices of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector and Minister of Agriculture Number 743/KPTS/SR.320/M/09/2022 concerning Determination of the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector for the 2023 Fiscal Year. The distribution of subsidized fertilizers in Pohuwato Regency has not been able to answer the needs of farmers, where the distribution of subsidized fertilizers has not been implemented optimally, due to several factors that affect them: 1) The mechanism for distributing subsidized fertilizers has not worked effectively; 2) The role of the District Verification and Validation Team in the distribution of subsidized fertilizers has not been maximized; and 3) The response of farmers to the subsidized fertilizer distribution policy looks good, but farmers really hope that the availability of subsidized fertilizer is according to the allocation and the highest retail price (HET) which is normal or does not increase from year to year.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi kebijakan, pupuk bersubsidi, petani

Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato, dengan merujuk pada Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Kepmentan Nomor 743/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023. Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato belum mampu menjawab kebutuhan petani, dimana penyaluran pupuk bersubsidi belum terimplementasi secara optimal, karena beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya: 1) Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan secara efektif; 2) Peran Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi belum maksimal; dan 3) Respon petani terhadap kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi terlihat baik, namun petani sangat berharap ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) yang normal atau tidak meningkat dari tahun ke tahun.

Diterima: 28-12/2022

Disetujui : 29-12/2022

Copyright © 2022 (Hajan Karundeng). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Dari sekian banyak kebutuhan, pangan adalah kebutuhan utama yang tidak bisa dikesampingkan dari hal lainnya. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat

* Korespondensi Penulis; hkarundeng06@gmail.com

merupakan tujuan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang, guna mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut ialah dengan pemberian pupuk bersubsidi bagi petani [1]. Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian tahun anggaran 2022 menetapkan Permentan Nomor 41 Tahun 2021, tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Kepmentan Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021, tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 [2]. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan luas lahan 2 hektar setiap musim tanam. Jenis pupuk yang disubsidi pemerintah yaitu pupuk organik dan pupuk an-organik: Urea, SP36, ZA, dan NPK.

Isu-isu Global seperti dampak Pandemi Covid-19 dan Perang Rusia-Ukraina (produsen bahan baku P dan K); Kenaikan Harga Pangan dan Energi, dan Kenaikan Harga Pupuk dan Bahan Bakunya, yakni Gas alam sebagai bahan baku Urea harganya naik, yang kemudian melatarbelakangi perubahan kebijakan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian, Sehingga ditetapkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perubahan atas Permentan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dan Kepmentan Nomor 743/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, perubahan atas Kepmentan Nomor 771//KPTS/SR.320/M/12/2021, tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 [3]. Kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang ada diharapkan mampu menjawab dan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan terkait dengan penyaluran pupuk penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia lebih khusus di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan, bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor pertanian terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi, diantaranya: HET yang tidak sesuai yang dilakukan oleh distributor dan pengecer kepada petani, dan kesulitan memperoleh pupuk sementara musim menanam

sementara berlangsung. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan peraturan pemerintah terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Peneliti menggunakan beberapa pustaka dari hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi. Peneliti mengambil dua penelitian, pertama oleh Winda dan Lena. Penelitian pertama oleh Winda dianggap relevan dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan yakni objek penelitian yakni penyaluran pupuk bersubsidi dan metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi hasil penelitian yaitu proses sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi yang dilaksanakan implementor tidak berjalan optimal, sistem RDKK yang dijalankan hanya berlaku pada pola pembelian kelompok tani saja, sedangkan masyarakat perorangan yang membutuhkan pupuk subsidi yang berada di luar kelompok tani tidak mendapatkan akses RDKK [4]. Penelitian kedua oleh Lena memiliki kesamaan yang terletak pada objek penelitian yakni penyaluran pupuk bersubsidi, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun yang menjadi hasil penelitian yaitu implementasi distribusi pupuk bersubsidi masih belum optimal karena kurangnya pengawasan, harga ditingkat kelompok tani/petani tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), kios yang menjual kepada petani diluar cakupan wilayahnya, dan birokrasi yang terlalu panjang dalam pendistribusian pupuk bersubsidi [5].

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” [6]. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang mengatur tentang Penetapan Alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk tahun 2022, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik. Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud meliputi Urea, SP-36 (Super Phosphat kandungan P₂O₅ 36%), ZA (Zvavelvuure Ammonium), NPK (Nitrogen, Phosphat, dan Kalium) [2].

Menindaklanjuti Permentan Nomor 10 Tahun 2022, maka telah dilakukan revisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran

2022 yaitu dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022. Juknis tersebut sebagai penjabaran dari sebuah kebijakan pemerintah di sektor pertanian yakni Permentan Nomor 10 Tahun 2022, dengan maksud sebagai acuan bagi implementor kebijakan pemerintahan tersebut yakni: Aparat Dinas Pertanian dalam mengelola pupuk bersubsidi, Petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi/stakeholder terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, serta Petani penerima pupuk bersubsidi. Adapun mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yaitu pertama melalui Produsen (Lini I dan Lini II), Produsen kepada Distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya Distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) dan dari Pengecer disalurkan kepada Kelompok Tani/Petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Pengecer Resmi menyalurkan kepada Petani yang berhak melakukan penebusan pupuk bersubsidi, yaitu yang terdaftar dalam e-RDKK [7].

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terhadap kios-kios pengecer resmi (Lini IV) yang ada di Kabupaten Pohuwato, dan wawancara terhadap Kepala Dinas; Kepala Seksi Pestisida Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; Tim Verifikasi dan Validasi; Petugas Penyuluh; Pengecer; dan Petani, beserta studi literatur dengan menggunakan buku-buku, jurnal terkait implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi; *Pengumpulan Data*, *Reduksi Data* (pemisahan data yang tidak fokus dan terlalu detail, agar data dapat mengungkapkan pola atau temanya), *Penyajian Data* dilakukan untuk analisis lanjutan dari suatu informasi atau peristiwa, dan proses terakhir adalah menetapkan *Kesimpulan* berdasarkan pola dan tema yang dianalisis. [8].

3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Pohuwato berdiri pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2003, dengan ibu kota kabupaten yaitu Marisa. Luas wilayah 4.244,31 Km² yang terdiri dari 13 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 101 Desa.

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kecamatan	Luas wilayah menurut kecamatan (Km2)	
		Luas (Km2)	Persentase
1	Popayato	90,92	2,14
2	Popayato Barat	578,24	13,62
3	Popayato Timur	723,74	17,05
4	Lemito	619,50	14,60
5	Wanggarasi	188,08	4,43
6	Marisa	34,65	0,82
7	Patilanggio	298,82	7,04
8	Buntulia	375,64	8,85
9	Duhiadaa	39,53	0,93
10	Randangan	331,90	7,82
11	Taluditi	159,97	3,77
12	Paguat	560,39	13,22
13	Dengilo	242,39	5,71
	Jumlah Tahun 2021	4244,31	100,00

Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan pada tahun 2021

3.1 Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato

Secara garis besar Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, melalui Produsen (Lini I dan Lini II), Produsen kepada Distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya Distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) dan dari Pengecer disalurkan kepada Kelompok Tani/Petani [9]. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Pengecer Resmi menyalurkan kepada Petani yang berhak melakukan penebusan pupuk bersubsidi, yaitu yang terdaftar dalam e-RDKK.

Dalam hal pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional, PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab untuk mengadakan dan menyalurkan sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV. Artinya bahwa PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas ketersediaan pupuk bersubsidi secara nasional, yakni mulai dari memproduksi dan/atau mengadakan sampai dengan mendistribusikan dan/atau menyalurkan mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV [10].

Kebijakan pemerintah dalam mengatur Alokasi dan HET penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, telah memberikan batasan-batasan kepada Kios Pengecer Resmi (Lini IV) di Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan

penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani. Petani yang berhak melakukan penebusan pupuk bersubsidi adalah petani yang masuk dalam kelompok tani dan telah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), Kelompok Tani mengusulkan nama-nama Petani kepada Penyuluh, dari Penyuluh dimasukkan nama-nama tersebut ke Tim Admin e-RDKK, selanjutnya di input ke aplikasi e-RDKK yang telah terkoneksi di Bank dan Bank mengeluarkan Kartu Tani dan diserahkan kepada Petani. Petani yang telah memiliki Kartu Tani dapat menebus pupuk ke Kios Pengecer Resmi. Petani yang dapat diusulkan oleh Kelompok Tani untuk mendapat pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam. Alokasi dan HET pupuk bersubsidi sesuai Kepmentan Nomor 743/KPTS/SR.320/M/09/2022 untuk wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo yaitu: 1) Pupuk Urea sebanyak 16.410 ton, dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 2.250 per Kg; 2) Pupuk NPK sebanyak 10.305 ton, dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 2.300 per Kg; dan 3) Pupuk formula khusus sebanyak 792 ton, dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 3.300 per Kg. Alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023 di Kabupaten Pohuwato untuk pupuk Urea terjadi peningkatan/tambahan sebesar 9.530 ton, yang awalnya dialokasikan sebanyak 6.880 ton menjadi 16.410 ton, dan untuk pupuk NPK terjadi juga peningkatan/tambahan sebesar 7.181 ton, yang awalnya dialokasikan sebanyak 3.124 ton menjadi 10.305 ton, sedangkan untuk pupuk NPK formula khusus pada tahun lalu tidak dialokasikan namun pada tahun ini dialokasikan sebanyak 792 ton. Adapun jumlah pengecer resmi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato, yaitu 16 pengecer [3].

Ketersediaan pupuk bersubsidi yaitu Urea dan NPK di Lini IV (Pengecer Resmi) dari hasil pantau di lapangan telah terpenuhi sesuai kebutuhan petani. Namun masih ditemukan masalah keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi karena masalah kesediaan waktu Pengecer untuk menebus pupuk di Distributor. Selain permasalahan ketersediaan waktu pengecer, juga ditemukan masalah pengecer yang memiliki keterbatasan dana/keuangan pada saat tiba waktunya melakukan penebusan pupuk bersubsidi di distributor. Penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV (Pengecer Resmi) di wilayah Kabupaten Pohuwato berjalan dengan melihat petunjuk dalam petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022, dengan mendapat pengawasan oleh Tim Verval. Dimana pengecer wajib menyediakan pupuk bersubsidi sesuai dengan data petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK. Namun terkadang masih ada petani (yang tidak terdaftar dalam e-RDKK) yang

datang kepada pengecer untuk membeli pupuk dengan harga subsidi. Kurangnya kepedulian petani terhadap informasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga ada beberapa penyuluh yang mulai hilang motivasi kerja dalam mendata petani untuk bisa masuk dalam daftar e-RDKK, diperhadapkan dengan minimnya honor bagi penyuluh. Kurangnya kepedulian petani terhadap informasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga ada beberapa penyuluh yang mulai hilang motivasi kerja dalam mendata petani untuk bisa masuk dalam daftar e-RDKK, diperhadapkan dengan minimnya honor bagi penyuluh [7].

3.2 Peran Tim Verifikasi Dan Validasi Kecamatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato

Tim Verifikasi dan Validasi disingkat Tim Verval di tingkat Kecamatan dalam pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato ditetapkan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian melalui Surat Keputusan Kadis Pertanian Nomor 520/Distan-phwt/101/II/2022, tentang Penetapan dan Penunjukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2022. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Verval Kecamatan ini memiliki kewajiban:

- 1) Melakukan kunjungan ke pengecer setiap awal bulan selama 4 (empat) hari kerja pada bulan berjalan setelah bulan penyaluran pupuk.
- 2) Melaksanakan Verval paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk penyaluran pupuk sampai akhir bulan sebelumnya.
- 3) Tim Verval memeriksa data-data/dokumen, diantaranya: a) RDKK meliputi: tahun disusun dan berlakunya, nama kelompok tani, jumlah anggota tani dan luas lahan, ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan kepala desa serta disetujui oleh petugas penyuluh.; b) Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya.; c) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan Pengecer.; d) Draf Berita Acara Hasil Verval penyaluran pupuk bersubsidi Tim Kecamatan; e) Surat pernyataan kebenaran dokumen.
- 4) Aluran pupuk bersubsidi dari pengecer ke kelompok tani/petani untuk wilayah kecamatan.
- 5) Berita Acara dibuat rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verval Kecamatan, satu untuk Distributor, dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen penagih kepada produsen serta satu untuk Tim Pembina Kabupaten.

Tim Verval secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap pengecer dalam

melaksanakan proses penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV [11].

3.3 Respon Petani Terhadap Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 telah memberikan kejutan baru bagi petani-petani di Kabupaten Pohuwato [7]. Dengan adanya Permentan terbaru tersebut muncul berbagai respon bagi para petani. Respon-respon positif maupun negatif bermunculan dari benak para petani. Respon positifnya, seperti: “Dengan adanya pembatasan Jenis Pupuk dan peruntukannya hanya bagi petani dengan luas 2 (dua) hektar, sehingga dapat menghindari tindakan penyimpanan (menjual pupuk bersubsidi ke pihak perusahaan yang bergerak di sektor pertanian) yang dilakukan oleh pengecer”; ada juga yang merespon negatif, seperti: “Jangan-jangan pupuk bersubsidi akan ditiadakan seperti halnya subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM)”. Petani lain yang belum terdaftar dalam sistem e-RDKK berharap pendataan yang dilakukan oleh petugas lapangan agar dimaksimalkan lagi, sehingga petani secara keseluruhan mendapat pupuk subsidi dengan mudah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato belum terimplementasi secara optimal, karena beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) *Faktor Komunikasi*, Komunikasi antar Penyuluh dengan Petani belum terjalin dengan baik, sehingga penyampaian informasi mengenai proses penyaluran pupuk bersubsidi; b) *Faktor Sumber Daya*, Sumber Daya Manusia pengecer masih kurang dalam menguasai teknologi informasi (IT), sehingga belum optimal dalam mengoperasikan aplikasi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, dan juga Sumber Daya Anggaran yang dimiliki pengecer masih terbatas, sehingga belum maksimal dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi ke distributor; c) *Faktor Disposisi*, Tidak adanya insentif tambahan bagi petugas penyuluh lapangan (PPL), sehingga mempengaruhi motivasi kerja; dan d) *Faktor Struktur Birokrasi*, Struktur birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*), namun terdapat fragmentasi

hubungan kerja sama antar beberapa badan/instansi/*stakeholder terkait*, belum dilakukan dengan optimal.

2. Peran Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi belum maksimal, hal ini disebabkan oleh *Faktor Disposisi*, yakni pengangkatan dan pemilihan personil atau petugas lapangan (tim verbal) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian belum sesuai.
3. Respon petani terhadap kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi terlihat baik, namun petani sangat berharap bahwa kebijakan pemerintah di sektor pertanian tentang penyaluran pupuk bersubsidi, dapat menjawab kebutuhan pupuk bagi petani kecil dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) yang normal atau tidak meningkat dari tahun ke tahun.

Referensi

- [1] Fajar Utama Ritonga, “Petani & Kelembagaan Lokal,” *Jejak Pustaka*, Oct. 2022.
- [2] M. F. P. A. M. F. P. Aji, “Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan,” *Repos. Fisip Unsap*, Vol. 3, No. 1, Oct. 2021,
- [3] S. Hamidah, E. Yulyana, E. Priyanti, M. I. Pemerintahanuniversitas, S. Karawang, And D. I. Pemerintahanuniversitas, “Distribution Of Subsidized Fertilizer In Karawang Regency,” *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, Vol. 8, No. 10, Pp. 156–166, Jul. 2022, Doi: 10.5281/Zenodo.6791738.
- [4] F. Yuliani, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau,” Jan. 2016,
- [5] L. Sari Dalimunthe, A. Kadir, P. Studi Magister Studi Pembangunan, And F. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, “Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Perspektif*, Vol. 10, No. 2, Pp. 664–677, Jul. 2021, Doi: 10.31289/Perspektif.V10i2.5059.
- [6] Handoyo Eko, *Kebijakan Publik*, 1st Ed. Semarang: Widya Karya, 2012.
- [7] R. Riki, A. Abdal, And W. S. Abdillah, “Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021,” *J. Law, Adm. Soc. Sci.*, Vol. 2,

- No. 2, Pp. 121–134, Jun. 2022, Doi: 10.54957/Jolas.V2i2.198.
- [8] A. M. H. Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 1st&2nd Ed. U.S.A: Sage, 2014.
- [9] *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/2/2013*. 2013.
- [10] V. Darwis And Nfn; Supriyati, “Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya,” *Anal. Kebijak. Pertanian; Vol 11, No 1 Anal. Kebijak. Pertanian; 45-60*, Vol. 11, No. 1, P. 45, Aug. 2016, Doi: 10.21082/Akp.V11n1.2013.45-60.
- [11] P. Dan S. P. P. Direktorat Jendral, *Petunjuk Teknis Pendamping Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi*. 2020.



© 2022 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed under
the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).